



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Menakar Kepastian Hukum Merek: Analisis Kritis Terhadap Konsistensi Putusan Mahkamah Agung

Ananda Nurhidayat¹, Ma'ruf Akib², Rima Anggriyani³.

¹Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, anandanurhidayat@gmail.com

²Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, maruf.akib@umkendari.com

³Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, rimaanggriyani@umkendari.ac.id

Corresponding Author: maruf.akib@umkendari.com

Abstract: *Legal certainty is a fundamental principle in the Indonesian legal system, including in the realm of Intellectual Property Rights (IPR). Trademark protection, as regulated by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, aims to grant exclusive rights to registered trademark owners. However, in judicial practice, particularly at the Supreme Court, inconsistent rulings often arise regarding similarity in substance, overall similarity, and the assessment of good faith in trademark registration. This inconsistency creates legal uncertainty for businesses and impacts investment stability. The purpose of this study is to analyze the forms of inconsistency in Supreme Court decisions in trademark disputes, identify the causal factors, and formulate efforts to achieve consistent jurisprudence as a basis for legal certainty in the trademark sector. This research uses a normative juridical method with a conceptual approach and case studies of several Supreme Court decisions in trademark cases. The analysis demonstrates the need for consistent jurisprudence and strengthening the principle of good faith to effectively achieve legal certainty.*

Keyword: *Legal Certainty, Trademarks, Inconsistency of Decisions, Supreme Court, Jurisprudence, Good Faith.*

Abstrak: Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan merek, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Namun, dalam praktik peradilan, terutama pada Mahkamah Agung, sering muncul permasalahan inkonsistensi putusan yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, persamaan keseluruhan, serta penilaian itikad baik dalam pendaftaran merek. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan berdampak pada stabilitas investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta merumuskan upaya untuk mewujudkan konsistensi yurisprudensi sebagai dasar terciptanya kepastian hukum di bidang merek.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung dalam perkara merek. Hasil analisis menunjukkan perlunya konsistensi yurisprudensi dan penguatan asas itikad baik agar kepastian hukum dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Merek, Inkonsistensi Putusan, Mahkamah Agung, Yurisprudensi, Itikad Baik.*

PENDAHULUAN

Hukum dalam kerangka negara hukum (rechtstaat) memiliki fungsi utama untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Ketiga nilai dasar hukum tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, merupakan elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menciptakan sistem hukum yang ideal.(Abdullah, 2023) Tanpa adanya kepastian hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai pedoman perilaku masyarakat dan akan bergeser menjadi instrumen kekuasaan yang arbitrer. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan dan keputusan hukum akan diambil berdasarkan norma yang berlaku, bukan semata pada subjektivitas aparat penegak hukum. Dalam konteks modern, kepastian hukum tidak hanya menjadi bagian dari tertib sosial, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan good governance, mendukung iklim investasi, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas kekayaan intelektual (HKI).

Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian modern adalah *merek(Saidin2 & Leviza4, 2024). Merek berfungsi tidak hanya sebagai tanda pembeda suatu produk atau jasa dari produk atau jasa lain, tetapi juga mengandung nilai ekonomis, citra, dan reputasi yang sangat menentukan keberhasilan suatu entitas usaha di pasar global. Dalam era kompetisi dan globalisasi ekonomi, merek telah berkembang menjadi intangible asset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bahkan sering kali melebihi nilai aset fisik perusahaan. Nilai ini timbul karena merek mewakili kualitas, kepercayaan konsumen, dan loyalitas pasar. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi penting bukan hanya bagi pemilik merek sebagai pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen sebagai pihak yang berhak atas kepastian mengenai asal-usul dan kualitas barang atau jasa yang dikonsumsi.

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah menetapkan sistem pendaftaran merek dengan menggunakan prinsip first to file. Artinya, pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut setelah didaftarkan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan merek, karena hak atas merek ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran, bukan penggunaan pertama. Namun, dalam praktiknya sistem ini juga menimbulkan berbagai problematika hukum, salah satunya adalah munculnya pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik atau dikenal dengan istilah trademark squatting. Fenomena ini terjadi ketika pihak tertentu mendaftarkan merek yang sebenarnya telah dikenal luas atau telah digunakan sebelumnya oleh pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah.

Masalah hukum dalam ranah merek tidak hanya terbatas pada persoalan administratif dalam proses pendaftaran, tetapi juga sering kali berujung pada sengketa di pengadilan, terutama terkait dengan adanya persamaan pada pokoknya antara dua merek. Persoalan utama dalam banyak sengketa merek di Indonesia terletak pada penafsiran terhadap istilah “persamaan pada pokoknya” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal tersebut menyatakan bahwa pendaftaran merek harus ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Namun, undang-undang tidak memberikan penjelasan yang rigid mengenai batasan atau parameter yang dapat digunakan untuk menilai adanya “persamaan pada pokoknya” tersebut. Akibatnya, ruang penafsiran menjadi sangat luas dan bergantung pada pandangan subjektif hakim yang memeriksa perkara.

Dalam praktik peradilan, khususnya di tingkat Mahkamah Agung, perbedaan penafsiran terhadap konsep “persamaan pada pokoknya” menimbulkan inkonsistensi dalam putusan. Beberapa kasus menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam perkara yang memiliki substansi hukum serupa. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan merek dengan alasan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sebelumnya. Namun, dalam perkara lain, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, Mahkamah Agung justru menolak permohonan pembatalan meskipun terdapat kesamaan signifikan antara kedua merek yang disengketakan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa belum terdapat standar penilaian yang jelas dan seragam dalam menentukan kriteria “persamaan pada pokoknya”, sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum merek di Indonesia.

Inkonsistensi putusan Mahkamah Agung tersebut membawa dampak serius terhadap sistem perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. Pertama, ketidakpastian hukum ini membuat pelaku usaha menjadi ragu dalam membangun dan mengembangkan mereknya karena khawatir merek tersebut sewaktu-waktu dapat digugat atau dibatalkan. Kedua, hal ini berpotensi mengurangi minat investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena investor membutuhkan jaminan kepastian hukum terhadap aset intelektualnya. Ketiga, ketidakpastian hukum yang muncul dari lembaga peradilan tertinggi dapat menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan itu sendiri, yang seharusnya berfungsi sebagai *the guardian of justice*. Padahal, kepercayaan terhadap lembaga peradilan merupakan pilar penting dalam menjamin stabilitas hukum dan ekonomi suatu negara.

Menurut Togar Simatupang, perbedaan penafsiran oleh hakim terhadap norma hukum yang sama menunjukkan lemahnya fungsi yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia. Yurisprudensi seharusnya berperan sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara yang serupa agar tercipta konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Ketika yurisprudensi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka asas **equality before the law** atau persamaan di hadapan hukum menjadi terabaikan (Fatimah, 2023). Kondisi ini menyebabkan hasil putusan menjadi bergantung pada subjektivitas hakim yang memeriksa perkara, bukan pada standar hukum yang objektif. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam kajian ini: (1) Bagaimana konsistensi putusan Mahkamah Agung dalam perkara merek dapat memengaruhi kepastian hukum di Indonesia?

(2) Bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen?

Oleh karena itu, penelitian mengenai inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek menjadi penting dan relevan. Kajian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk inkonsistensi tersebut, tetapi juga untuk menggali faktor-faktor yang melatarbelakanginya, baik dari segi yuridis, filosofis, maupun praktis. Lebih jauh, Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Agung terkait sengketa merek, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk membangun konsistensi yurisprudensi dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas

itikad baik dan kepastian hukum dalam proses pendaftaran maupun penyelesaian sengketa merek, sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada pendekatan analitis terhadap inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam sengketa merek yang dikaitkan dengan fungsi yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia, serta pada upaya menawarkan model konsistensi penalaran hukum hakim yang dapat dijadikan acuan bagi perkara serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum merek serta mewujudkan kepastian hukum dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*) yang berkeadilan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menyebutkan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus dapat diprediksi penerapannya, sehingga masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak. Dalam konteks hukum Indonesia, kepastian hukum dijamin melalui peraturan perundang-undangan, tetapi implementasinya sangat ditentukan oleh konsistensi putusan hakim. Merek diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang/jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Perlindungan merek bersifat eksklusif dan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya (*asas first to file*). Namun, Pasal 21 UU Merek juga menegaskan adanya larangan pendaftaran apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar, atau apabila pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam perkara merek, terutama terkait dengan penafsiran persamaan pada pokoknya, itikad baik, dan reputasi merek terkenal. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga dapat melakukan penemuan hukum melalui penafsiran. Namun, agar tidak menimbulkan ketidakpastian, perlu adanya yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung yang dijadikan acuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis. Metode pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan mengkaji UU No. 20 Tahun 2016; (2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung seperti No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, No. 165 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, No. 746 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan No. 18 K/Pdt.Sus-HKI/2012; (3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan menelaah teori kepastian hukum dan peran yurisprudensi tetap. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (UU dan putusan MA), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menemukan pola inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dan dampaknya terhadap kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Merek

Salah satu persoalan klasik namun tetap aktual dalam penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek, adalah munculnya inkonsistensi dalam putusan

pengadilan, terutama di tingkat Mahkamah Agung. Padahal, salah satu tujuan utama dari keberadaan hukum merek adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pemilik merek yang telah beritikad baik dalam mendaftarkan serta menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan. Inkonsistensi tersebut menimbulkan persoalan serius karena mengaburkan makna kepastian hukum yang menjadi salah satu asas fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*). Hukum yang tidak dapat ditegakkan secara konsisten justru akan menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan, terutama bagi pihak-pihak yang berusaha mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, fenomena perbedaan putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang memiliki substansi hukum yang sama menjadi cerminan dari lemahnya standar interpretasi hukum di bidang merek. Sebagai contoh konkret, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan merek dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya antara merek penggugat dan merek tergugat. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai bahwa kemiripan visual dan fonetik dari kedua merek tersebut menimbulkan potensi kebingungan bagi masyarakat konsumen. Hakim menggunakan pendekatan substantif dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap pemilik merek yang lebih dahulu terdaftar, sesuai dengan prinsip *first to file* yang dianut dalam sistem hukum merek di Indonesia. Namun, dalam perkara lain, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, Mahkamah justru menolak permohonan pembatalan merek meskipun secara faktual terdapat kesamaan signifikan antara dua merek yang bersengketa. Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa perbedaan kecil dalam elemen visual dan tambahan kata tertentu sudah cukup untuk membedakan kedua merek tersebut, sehingga tidak dianggap memiliki persamaan pada pokoknya.

Dua putusan yang berbeda arah tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat standar yang seragam dalam menafsirkan frasa “persamaan pada pokoknya” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) (Ilham, 2024). Padahal, pasal tersebut secara tegas melarang pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu milik pihak lain. Akan tetapi, undang-undang ini tidak memberikan definisi yuridis yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya”. Ketidakjelasan ini kemudian menimbulkan ruang interpretasi yang sangat luas bagi hakim untuk menafsirkan makna dari frasa tersebut berdasarkan pertimbangan subjektif masing-masing. Dalam praktiknya, ada hakim yang menilai kemiripan dari sisi visual dan bunyi secara ketat, sementara hakim lain lebih menitikberatkan pada aspek konseptual dan niat penggunaan merek. Akibatnya, perkara yang secara esensial memiliki karakteristik yang serupa dapat menghasilkan putusan yang sangat berbeda.

Dalam literatur hukum, ketidak konsistenan seperti ini sering disebut sebagai bentuk *judicial inconsistency*, yaitu keadaan di mana pengadilan tertinggi tidak memiliki keseragaman dalam menerapkan norma hukum terhadap perkara yang memiliki kesamaan substansi (Putr, 2023). Kondisi ini berpotensi menurunkan legitimasi lembaga peradilan dan mengaburkan arah pembangunan hukum nasional. Menurut Togar Simatupang, perbedaan penafsiran oleh hakim terhadap norma yang sama mencerminkan lemahnya fungsi yurisprudensi sebagai sumber hukum sekunder yang seharusnya memberikan arah dan pedoman dalam penerapan hukum. Ketika yurisprudensi tidak dijadikan acuan, maka asas persamaan di hadapan hukum (*equal treatment before the law*) menjadi terabaikan, dan hasil suatu perkara akan sangat bergantung pada subjektivitas hakim yang memutus.

Selain itu, inkonsistensi putusan Mahkamah Agung juga memperlihatkan adanya persoalan metodologis dalam penilaian unsur “persamaan pada pokoknya”. Dalam praktik internasional, seperti di Amerika Serikat dan Uni Eropa, penilaian terhadap kemiripan merek dilakukan melalui parameter yang cukup terukur, antara lain kesamaan visual (bentuk, warna,

desain), kesamaan fonetik (bunyi pengucapan), kesamaan konseptual (makna atau kesan yang timbul), serta tingkat kebingungan di kalangan konsumen (likelihood of confusion) (Setyalaksono, 2023). Pengujian tersebut dilakukan secara objektif dan didasarkan pada perspektif konsumen rata-rata yang wajar, bukan hanya berdasarkan persepsi hakim semata. Di Indonesia, meskipun pendekatan tersebut dapat dijadikan rujukan, namun hingga kini belum terdapat pedoman yang secara eksplisit mengatur standar penilaian yang sama. Akibatnya, setiap hakim dapat memiliki parameter sendiri dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya, sehingga hasil putusannya sering kali tidak sejalan antara satu dengan yang lain.

Kondisi ini semakin diperparah oleh belum kuatnya fungsi yurisprudensi tetap di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia, yurisprudensi memang bukan sumber hukum utama, tetapi memiliki nilai penting sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi penerapan hukum. Apabila Mahkamah Agung secara konsisten membangun dan memelihara yurisprudensi tetap dalam perkara merek, maka hal tersebut dapat menjadi acuan bagi pengadilan tingkat pertama dan banding dalam menangani perkara sejenis. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak putusan Mahkamah Agung yang tidak dijadikan rujukan secara berkesinambungan, sehingga terjadi kesenjangan dalam penerapan hukum di antara hakim-hakim yang berbeda.

Inkonsistensi putusan ini membawa implikasi langsung terhadap dunia usaha dan perekonomian nasional. Pelaku usaha yang telah beritikad baik dan berupaya mendaftarkan mereknya secara sah dapat merasa tidak terlindungi ketika ada pihak lain yang menggunakan merek serupa dan berhasil mempertahankan pendaftarannya hanya karena perbedaan interpretasi hakim. Ketidakpastian ini juga berpotensi menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia, karena sistem hukum yang tidak stabil akan dianggap berisiko tinggi bagi keberlangsungan bisnis. Dalam konteks perdagangan internasional, hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap komitmen Indonesia dalam melindungi hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) (Lukitaningrum, 2024).

Lebih jauh lagi, inkonsistensi putusan Mahkamah Agung juga mengandung dimensi sosiologis. Hukum pada hakikatnya harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun, ketika dua pihak dengan posisi hukum yang serupa mendapatkan putusan yang berbeda, maka keadilan menjadi terasa relatif dan bergantung pada siapa hakim yang memutuskan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, karena masyarakat akan menilai bahwa hukum tidak dijalankan berdasarkan prinsip kepastian dan keadilan, melainkan berdasarkan interpretasi individual yang tidak seragam.

Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan perlu segera dilakukan agar Mahkamah Agung dapat memperkuat konsistensi dalam memutus perkara merek. Salah satu langkah yang penting adalah pembentukan pedoman teknis peradilan khusus bidang HKI yang secara rinci menguraikan parameter penilaian terhadap unsur “persamaan pada pokoknya” dan “itikad baik.” Pedoman ini harus disusun berdasarkan kajian yuridis dan empiris yang matang, dengan melibatkan pakar hukum HKI, akademisi, serta praktisi peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu menegaskan kembali fungsi yurisprudensi tetap sebagai acuan hukum bagi seluruh hakim di Indonesia. Penerapan prinsip stare decisis secara terbatas dapat diterapkan untuk perkara-perkara HKI agar tercipta keseragaman interpretasi hukum. (Bafadhal, 2018)

Di samping itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim juga menjadi aspek penting. Hakim yang menangani perkara HKI perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik kekayaan intelektual, termasuk aspek teknis dan ekonomi yang menyertainya. Pelatihan berkelanjutan serta forum diskusi antar-hakim dapat menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dalam menafsirkan norma hukum. Koordinasi antara Mahkamah Agung

dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga perlu diperkuat agar kebijakan administratif pendaftaran merek selaras dengan arah penegakan hukum di peradilan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek merupakan permasalahan fundamental yang berakar pada ketidakjelasan norma dan lemahnya fungsi yurisprudensi. Ketidaksamaan interpretasi terhadap unsur hukum yang sama telah menimbulkan ketidakpastian hukum, mengancam asas keadilan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mengambil langkah konkret untuk memperkuat sistem peradilan HKI dengan menegakkan prinsip konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Upaya ini bukan hanya penting untuk menjaga kepercayaan terhadap hukum nasional, tetapi juga sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat global.

Implikasi Inkonsistensi Putusan terhadap Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia yang berakar pada teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹ Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki acuan yang tetap dalam bertindak, dan aparat penegak hukum kehilangan pedoman dalam menegakkan keadilan. (Radbruch, 1950)

Inkonsistensi putusan tidak hanya berdampak pada satu pihak, tetapi lebih luas lagi pada iklim usaha nasional. Setidaknya ada tiga implikasi penting:

- a) Terhadap pelaku usaha: Mereka kesulitan memprediksi apakah merek yang didaftarkan akan benar-benar mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini berisiko mengurangi motivasi untuk membangun brand yang kuat.
- b) Terhadap konsumen: Konsumen dapat tertipu dengan adanya merek yang mirip atau menyesatkan karena tidak adanya kepastian dalam perlindungan merek yang sah.
- c) Terhadap iklim investasi: Investor membutuhkan kepastian hukum sebelum menanamkan modalnya. Inkonsistensi putusan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi, khususnya di sektor industri berbasis merek.

Peran Yurisprudensi dalam Menegakkan Kepastian Hukum

Dalam teori hukum, hakim tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi juga memiliki peran dalam membentuk hukum melalui putusan-putusan yang konsisten. *Sudikno Mertokusumo* menyebutkan bahwa hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran dan konstruksi hukum, terutama ketika norma hukum tidak jelas atau multitafsir.

Namun, agar tidak menimbulkan ketidakpastian, Mahkamah Agung seharusnya membentuk *yurisprudensi tetap* dalam perkara merek. Yurisprudensi tetap ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di bawahnya, sehingga ada keseragaman dalam menafsirkan norma hukum yang kabur, seperti konsep “persamaan pada pokoknya” atau “itikad baik”.

Dalam praktik, Mahkamah Agung Indonesia sudah beberapa kali menetapkan yurisprudensi tetap di bidang hukum perdata maupun pidana. Namun, untuk sengketa merek, konsistensi tersebut belum terlihat. Hal ini menuntut perhatian serius karena perkembangan ekonomi global menuntut adanya standar perlindungan merek yang lebih pasti.

Persamaan pada Pokoknya dan Itikad Baik sebagai Kunci Penyelesaian Sengketa.

Dua isu utama dalam sengketa merek adalah *persamaan pada pokoknya* dan *itikad baik*.

- a) Persamaan pada Pokoknya:

Konsep ini masih samar karena tidak ada ukuran objektif yang baku. Misalnya, apakah kemiripan fonetik, visual, atau makna sudah cukup dianggap sebagai persamaan pada pokoknya? Dalam beberapa putusan, hakim menekankan aspek persamaan visual, sementara dalam putusan lain menekankan aspek fonetik. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian.

b) Itikad Baik:

Pasal 21 ayat (3) UU Merek menegaskan bahwa merek tidak boleh didaftarkan dengan itikad tidak baik. Namun, penafsiran “itikad baik” juga sering berbeda di antara hakim. Sebagian hakim menilai dari niat pendaftar, sebagian lain menilai dari akibat hukum yang ditimbulkan. Perbedaan ini juga menjadi sumber inkonsistensi putusan.

Perbandingan dengan Praktik Internasional

Dalam hukum merek internasional, beberapa negara sudah memiliki parameter jelas untuk menentukan persamaan merek. Misalnya, di Amerika Serikat digunakan uji **likelihood of confusion**, yaitu kemungkinan konsumen keliru dalam membedakan dua merek. Uji ini melibatkan beberapa faktor, seperti kesamaan visual, fonetik, saluran distribusi, dan tingkat perhatian konsumen.

Indonesia seharusnya mengadopsi standar serupa agar penafsiran lebih objektif dan konsisten. Jika tidak, maka ketidakpastian hukum akan terus berulang, dan pengusaha akan lebih memilih mendaftarkan merek di luar negeri yang dianggap lebih pasti perlindungannya.

Upaya Penguatan Kepastian Hukum

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan merek, setidaknya ada tiga langkah strategis:

- 1) Pembentukan Yurisprudensi Tetap: * Mahkamah Agung perlu menetapkan parameter yang konsisten tentang persamaan merek dan itikad baik.
- 2) Peningkatan Kapasitas Hakim: * Hakim perlu mendapatkan pelatihan khusus di bidang HKI agar memiliki pemahaman yang seragam.
- 3) Revisi Regulasi: * UU Merek perlu memberikan penjelasan lebih rinci mengenai persamaan pada pokoknya dan itikad baik, sehingga mengurangi ruang tafsir yang berbeda-beda.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kritis terhadap inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa merek, dapat disimpulkan bahwa problem utama yang mengemuka adalah **ketidakpastian hukum** yang ditimbulkan dari perbedaan pertimbangan hakim terhadap kasus yang substansinya serupa. Hal ini menunjukkan belum adanya parameter yang jelas dan konsisten mengenai konsep persamaan pada pokoknya dan itikad baik, padahal keduanya merupakan fondasi utama dalam menentukan sah atau tidaknya pendaftaran suatu merek.

Pertama, **inkonsistensi putusan** Mahkamah Agung menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Merek yang seharusnya menjadi identitas dan instrumen daya saing justru rentan terhadap gugatan karena tidak adanya standar yang jelas. Kondisi ini dapat melemahkan semangat pelaku usaha untuk mengembangkan merek nasional, sekaligus menurunkan kepercayaan investor terhadap iklim hukum di Indonesia. Dengan kata lain, kepastian hukum sebagai pilar negara hukum belum sepenuhnya tercapai.

Kedua, bagi konsumen, ketidakpastian hukum berpotensi menghadirkan kerugian karena mereka bisa saja tertipu oleh merek yang mirip atau menyesatkan. Keberadaan merek semestinya memberikan jaminan kualitas dan kepercayaan, namun jika perlindungan merek tidak konsisten, maka fungsi sosial merek sebagai alat perlindungan konsumen menjadi tereduksi.

Ketiga, dari sudut pandang sistem hukum, perbedaan penerapan norma dalam putusan Mahkamah Agung memperlihatkan lemahnya **fungsi yurisprudensi** di Indonesia. Padahal, keberadaan yurisprudensi tetap sangat penting untuk mengikat hakim di pengadilan yang lebih rendah, sehingga tercipta keseragaman penafsiran hukum. Dengan konsistensi putusan, kepastian hukum dapat terjamin, dan keadilan lebih mudah diwujudkan.

Keempat, jika dibandingkan dengan praktik internasional, Indonesia masih tertinggal dalam hal parameter penilaian sengketa merek. Negara lain, seperti Amerika Serikat dengan uji likelihood of confusion, atau Uni Eropa dengan standar objektif persamaan visual, fonetik, dan konseptual, menunjukkan adanya kejelasan dalam mengukur persamaan merek. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia untuk mengadopsi standar serupa agar sengketa merek dapat diselesaikan secara lebih konsisten dan dapat diprediksi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kepastian hukum dalam perlindungan merek hanya dapat terwujud melalui konsistensi putusan pengadilan. Untuk itu, Mahkamah Agung harus berperan aktif dalam:

1. Membentuk yurisprudensi tetap yang mengikat;
2. Mendorong peningkatan kapasitas hakim dalam bidang HKI; dan
3. Merekomendasikan revisi undang-undang yang memberikan batasan lebih jelas mengenai konsep persamaan pada pokoknya dan itikad baik.

Hanya dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum merek di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha, konsumen, sekaligus memperkuat daya saing nasional dalam menghadapi persaingan global. Kepastian hukum yang ditegakkan melalui konsistensi putusan bukan semata kebutuhan yuridis, tetapi juga menjadi prasyarat fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

REFERENSI

- Bafadhal, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 21–41.
- Ilham, M. (2024). MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN KEADILAN KONSTITUSIONAL DI ERA MODERN. *JURNAL ILMU HUKUM*, November. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9643>
- Indriana, L. (2018). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 557 K/PDT. SUS-HKI/2015 TERKAIT PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI PEMILIK MEREK TERKENAL PIERRE CARDIN PERANCIS TERHADAP PIERRE CARDIN INDONESIA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 5(2), 154–161.
- IUS QUIA IUSTUM Vol. 27, No. 3 (2020): 485–500.
- Jened, R. (2015). Hukum merek (trademark law): dalam era global dan integrasi ekonomi. Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum sebuah pengantar. Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.
- Radbruch, G. (1950). II. Legal Philosophy. In *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (pp. 43–224). Harvard University Press.
- Rifai, T. P. (2016). Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 733–776.
- Saidin2, M. A. Z. L., & Leviza4, R. S. J. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE. *JURNAL MEDIA AKADEMIK*, 2(2), 2270–2290.
- Simatupang, Togar. *Yurisprudensi dan Kepastian Hukum*. Bandung: Alumni, 2018.
- Yogyakarta: Kanisius, 2014.